

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian) adalah Perjanjian sewa menyewa dibuat di bawah tangan antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo.

Akibat Hukum Perjanjian yang dibawah tangan yaitu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian) adalah perjanjian sewa menyewa diantara kedua belah pihak tidak memberitahukan Pihak Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan.

Akibat hukum perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak dipenuhinya objek perjanjian di mana tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal, hal ini karena objek yang diperjanjikan batal, maka perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum.

1. Upaya hukum penyelesaian permasalahan hukum dalam perjanjian sewa menyewa tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian) adalah untuk keamanan pembangunan kantor dan lancarnya aktivitas Laboratorium UPT Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan pedoman *Good Laboratory Practice* (GLP) dimohonkan kepada pihak PT. Cikarang Listrindo dapat memindahkan titik tower SUTT MB 53 dan MB 54 ke areal yang berada di luar lahan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi karena lahan tersebut akan digunakan untuk Pembangunan Laboratorium Setingkat ASEAN berdasarkan Surat Nomor B-1081/PL.310/A/03/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

B. SARAN

1. Disarankan agar Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo sebelum membuat perjanjian sewa menyewa harus memastikan objek (tanah) yang akan digunakan untuk membuat tower SUTT 150 kV (MB 53 dan MB 54) karena untuk menggunakan Barang Milik Negara

terdapat aturan yaitu harus diketahui serta menandatangani perjanjian dengan pihak Barang milik Negara.

2. Disarankan PT. Cikarang Listrindo sebelum menerima proposal masyarakat untuk membangun tempat umum dan pos satpam harus memastikan objek dari perjanjian sewa menyewa tanah (Barang Milik Negara).

